

Penyalahgunaan Organisasi Nirlaba sebagai Sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Endrico Viero¹, Gandjar Laksmana Bonaparta²

¹ Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, endricoviero@gmail.com

² Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia

ABSTRACT

The risks of money laundering and terrorism financing are major threats to nonprofit organizations, as their unique characteristics make them vulnerable to exploitation. Risk management is important in identifying vulnerabilities and mitigating risks so that nonprofit organizations are not exploited for illicit activities. The risks faced include strategic, financial, and compliance, which can be exacerbated by poor strategic planning, inappropriate financial management, and lack of compliance practices. It is important to protect nonprofit organizations from money laundering and terrorist financing without hindering legitimate charitable activities or restricting access to resources. Good governance, strong financial management, including internal controls and risk management procedures, is the best approach to preventing abuse. Thorough due diligence of parties involved with a nonprofit organization is also important. Administrators of non-profit organizations should be informed about steps to prevent money laundering and terrorist financing and actions to take if they suspect abuse.

Keywords	money laundering; non-profit organizations; terrorism
Cite This Paper	Viero, E., & Bonaparta, G. L. (2025). Penyalahgunaan Organisasi Nirlaba sebagai Sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. <i>Legal Spirit</i> , 9(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> April 2, 2024 <u>Accepted:</u> March 28, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Endrico Viero, endricoviero@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Organisasi nirlaba memegang peranan penting dalam perekonomian dunia dan perekonomian nasional dimana organisasi nirlaba didirikan untuk memberikan layanan amal. Organisasi nirlaba didirikan sebagai yayasan, organisasi kemasyarakatan dan perkumpulan untuk memberikan nilai-nilai sosial bukan untuk mencari keuntungan. Meskipun tidak berorientasi untuk mencari laba organisasi nirlaba tetap membutuhkan dana agar dapat beroperasi. Adapun beberapa sumber dana organisasi nirlaba seperti donasi, penggalangan dana, hibah, sponsor, kemitraan, pendapat dan investasi.

Organisasi nirlaba umumnya tunduk pada peraturan yang tidak terlalu ketat dibandingkan dengan organisasi yang berorientasi pada profit dan memiliki keuntungan karena memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di kalangan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, segala mekanisme

perizinan dan pengawasan yang terkait dengan organisasi kemasyarakatan dikelola oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan organisasi dibagi menjadi dua bentuk yaitu organisasi masyarakat yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Karakteristik unik yang membuat organisasi nirlaba rentan disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah memiliki akses terhadap sumber dana yang besar dan sering kali bersifat padat uang, serta memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di kalangan masyarakat, sedikit atau tidak ada pengawasan pemerintah dan dalam kaitannya dengan beberapa NPO, yang memiliki kehadiran global memberikan kerangka kerja untuk operasi dan transaksi keuangan nasional dan internasional¹. Menurut *Financial Action Tack Force* (FATF) pendekatan paling tepat dalam melindungi organisasi nirlaba dari penyalahgunaan pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah dengan memahami dan memitigasi risiko-risiko yang dihadapi oleh organisasi nirlaba itu sendiri menghadapi penyalahgunaan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Sebagai salah satu contoh penyalahgunaan organisasi nirlaba dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah organisasi *Hilal Ahmar Society Indonesia* (HASI), daftar terbaru Dewan Keamanan PBB 1267 mencakup organisasi Indonesia *Hilal Ahmar Society Indonesia* (HASI) yang ditetapkan oleh PBB pada tanggal 13 Maret 2015, berdasarkan paragraf 2 dan 4 resolusi 2161 (2014) dikaitkan dengan Al-Qaeda karena “berpartisipasi dalam pembiayaan, perencanaan, fasilitasi, persiapan, atau pelaksanaan tindakan atau kegiatan, bersama dengan, atas nama, atau mendukung”, “perekrutan untuk” dan “dengan kata lain mendukung tindakan atau kegiatan” Jemaah Islamiyah². *Hilal Ahmar Society Indonesia* (HASI) adalah sayap kemanusiaan Jemaah Islamiyah (JI), sejak tahun 2011 HASI telah beroperasi sebagai organisasi non-pemerintah di Indonesia. Kegiatan HASI menunjukkan bagaimana kelompok teroris, seperti JI, terus menyalahgunakan sumbangan amal untuk menggalang dana menggunakan dana untuk mendukung tindakan kekerasan dan menyediakan perlindungan bagi kebutuhan logistik mereka organisasi teroris³.

Negara-negara harus mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko pencucian uang dan pendanaan teroris bagi negara, dan harus mengambil tindakan, termasuk menunjuk otoritas atau mekanisme untuk mengoordinasikan tindakan untuk menilai risiko, dan menerapkan sumber daya, bertujuan untuk memastikan risiko dimitigasi secara efektif. Pendekatan berbasis risiko ini merupakan landasan bagi negara-negara untuk menentukan cara terbaik memitigasi risiko pendanaan teroris, termasuk bagaimana menerapkan pendekatan komprehensif yang disyaratkan oleh Rekomendasi 8 (FATF) dan elemen sektor NPO mana yang harus tunduk pada mekanisme pengawasan⁴. Karena sulitnya mendeteksi dan mengukur penyalahgunaan organisasi nirlaba, dalam analisis risiko dilakukan identifikasi “*ref flags*” untuk mendeteksi apakah terjadi penyalahgunaan tersebut sehingga dapat dilakukan investigasi lebih lanjut. “*red flags*” adalah serangkaian keadaan yang sifatnya tidak biasa atau berbeda dari aktivitas normal suatu organisasi⁵. Dengan tujuan untuk membantu pemerintah dan manajemen organisasi nirlaba dalam mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh organisasi nirlaba sehingga dapat mencegah penyalahgunaan organisasi nirlaba sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka penulis bermaksud

¹ Asia/Pacific Group On Money Laundering (APG), “*Typologies Report: NPO Sector Vulnerabilities. Adopted by APG Members at the 14th Annual Meeting India*,” <https://apgml.org/includes/handlers/get-document.ashx?d=4cea4e68-7466-4885-a005-9e18bb7710c9>, diakses pada 1 Maret 2024.

² United Nations, “*Official Document System*,” <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n14/432/98/pdf/n1443298.pdf?token=lmBc3vvlBzZo5Hl0sg&fe=true>, diakses pada 1 Maret 2024.

³ FATF, *Best Practices: Combating The Abuse of Non-Profit Organisations*, (France: FATF/OECD, 2015), hlm. 10.

⁴ *Ibid*.

⁵ T. P. DiNapoli, *Red Flags for Fraud*, (New York: State of New York Office of the State Comptroller, 2008), hlm. 28.

untuk meneliti: 1. Bagaimana risiko yang dihadapi oleh organisasi nirlaba dalam penyalahgunaan organisasi nirlaba sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme? 2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh organisasi nirlaba dalam mencegah penyalahgunaan organisasi nirlaba sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme?

METODE

Pada penelitian ini digunakan penelitian normatif untuk membahas permasalahan dengan mengandalkan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Data sekunder adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang; 2) Yayasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan; 5) Literatur, Artikel dan Jurnal yang berhubungan dengan organisasi nirlaba dan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam menganalisis data digunakan metode analisis kualitatif, dengan metode penelitian ini akan membantu penulis dalam menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan risiko organisasi nirlaba dalam penyalahgunaan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Risiko Organisasi Nirlaba dalam Penyalahgunaan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Umumnya, risiko dapat didefinisikan sebagai segala ancaman terhadap keberhasilan suatu organisasi atau ancaman terhadap organisasi dalam mencapai misinya dan mempunyai dampak buruk pada tujuan utama organisasi nirlaba didirikan⁶. Terdapat dua tujuan dalam manajemen risiko yaitu pertama, organisasi nirlaba ingin melindungi diri mereka sendiri serta menghindari dampak buruk yang dapat mengancam perekonomian kelangsungan hidup organisasi mereka dan kemampuan untuk mencapai tujuan dari organisasi nirlaba mereka. Kedua, terkait dengan cara organisasi nirlaba mencapai tujuannya dimana diyakini bahwa dampak yang besar juga akan menimbulkan risiko tinggi⁷. Oleh karena itu, untuk dapat sukses menjalankan organisasi nirlaba serta mencapai tujuannya diperlukan identifikasi risiko yang tepat dan benar. Risiko memiliki arti kemampuan sebuah ancaman untuk mengeksploitasi kerentanan, sehingga agar ada risiko maka ancaman dan kerentanan harus ada.

Ancaman yang dihadapi oleh organisasi nirlaba adalah pencucian uang dan pendanaan terorisme, adapun beberapa wujud dari pencucian uang atau pendanaan terorisme melalui organisasi nirlaba sebagai berikut⁸:

1. Pengalihan dana merupakan metode penyalahgunaan yang signifikan, yang melibatkan pihak-pihak di dalam organisasi nirlaba atau pihak eksternal yang bertanggung jawab atas pengalihan dengan tujuan pencucian uang dan untuk mendukung entitas teroris di beberapa titik melalui proses operasional atau keuangan organisasi nirlaba;

⁶ D.B. Laroche dan R. Corbett, *Risk Management Guide for Community Sport Organizations*. (New York: Legacies Now, 2010), hlm. 12.

⁷ D.R. Young, "How Nonprofit Organizations Manage Risk," *AIEL Series in Labour Economics*, Vol. 4 No. 4 (2009), hlm. 33-45.

⁸ FATF, *Best Practices: Combating ...*, hlm. 5.

2. Organisasi nirlaba atau pengurusnya, baik sadar maupun tidak, mempertahankan suatu afiliasi dengan entitas teroris yang dapat mengakibatkan organisasi nirlaba disalahgunakan berbagai tujuan, termasuk dukungan logistik umum untuk entitas teroris;
3. Penyalahgunaan program yang mana aliran sumber dayanya sah, tetapi disalahgunakan pada tahap penyampaiannya;
4. Penyalahgunaan melalui representasi palsu di mana entitas teroris memulai organisasi nirlaba “palsu” atau secara keliru menyatakan diri mereka sebagai agen “perbuatan baik” untuk menipu donor dalam memberikan dukungan.

Terdapat beberapa karakteristik unik dari organisasi nirlaba sehingga dijadikan sasaran pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh para pelaku tindak pidana. Beberapa karakteristik dari organisasi nirlaba tersebut adalah dalam pengoperasiannya dapat bergantung pada satu atau dua individu yang memainkan peran kunci dan tidak diawasi, mempunyai transaksi tunai dalam jumlah besar, memiliki peran global dan biasanya pada area-area konflik, dan salah dalam mencapai tujuannya adalah menyalurkan dana-dana yang didapat dalam rangka kegiatan sosial. Dengan adanya beberapa karakter unik tersebut, organisasi nirlaba dijadikan target sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh para pelaku tindak pidana. Negara-negara harus mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko pencucian uang dan pendanaan teroris bagi negaranya, dan harus mengambil tindakan, termasuk menunjuk otoritas atau mekanisme untuk mengoordinasikan tindakan untuk menilai risiko, dan menerapkan sumber daya, bertujuan untuk memastikan risiko dimitigasi secara efektif⁹.

Dengan adanya kehadiran ancaman terhadap organisasi nirlaba, maka sangat vital bagi organisasi nirlaba dalam mengidentifikasi kerentanan-kerentanan yang terdapat dalam organisasinya sehingga dapat dilakukan pencegahan dan mitigasi risiko sehingga organisasi nirlaba itu sendiri tidak dijadikan sebagai sarana dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pada perkembangannya saat ini organisasi nirlaba memiliki beberapa kerentanan yang menimbulkan risiko- risiko sebagai berikut:

A. Risiko Strategis

Risiko strategis dalam organisasi nirlaba terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme mengacu pada potensi kerentanan dan ancaman yang dihadapi organisasi-organisasi tersebut dalam hal eksploitasi untuk tujuan pencucian uang. Meskipun organisasi nirlaba seringkali memiliki tujuan sosial dan melayani kebutuhan penting masyarakat, tanpa disadari mereka juga dapat menjadi sarana pencucian uang karena berbagai faktor.

Strategi bukan hanya mengenai persoalan tujuan atau sasaran organisasi. Sebaliknya, strategi mendefinisikan bagaimana caranya organisasi akan merencanakan untuk mencapai hal-hal tersebut. Selain itu, perencanaan strategis juga melibatkan pengambilan keputusan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan mereka¹⁰. Sehingga perencanaan strategis dapat diartikan sebagai proses dimana para pemimpin merencanakan tujuan jangka panjang dan tujuan masa depan mereka, dan mengomunikasikan tujuan mereka kepada tujuan tersebut kepada para pihak yang terlibat dalam organisasi mengenai cara mereka mencapainya.

Organisasi yang tidak terstruktur, kegiatan yang tidak sejalan dengan tujuan sosialnya dan tidak ada rincian rencana dan anggaran masa depan, merupakan gejala perencanaan strategis yang buruk dalam organisasi. Oleh karena itu perencanaan strategis yang buruk mempunyai konsekuensi buruk bagi organisasi

⁹ FATF, *Best Practices: Combating ...*, hlm. 22.

¹⁰ R. Jonas, *Strategic Planning. Handbook Of Business Strategy*, Vol. 1 No. 1 (2000), hlm. 141-143.

nirlaba karena menimbulkan celah organisasi dan membuat organisasi rentan pada kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

B. Risiko Finansial

Dalam setiap organisasi, perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik dan efektif sangatlah penting untuk merencanakan dan memantau operasional organisasi serta memitigasi risiko keuangan. Risiko keuangan melibatkan kegagalan oleh organisasi untuk mengelola sumber daya keuangan mereka secara efektif. Organisasi yang tidak memiliki rencana, tidak ada rincian anggaran untuk tahun depan, tidak ada keahlian di bidang keuangan, tidak ada pengendalian kas, dan pelaporan keuangan yang tidak lengkap merupakan gejala-gejala dari perencanaan dan pengendalian keuangan yang buruk dalam organisasi¹¹.

Karena banyak organisasi nirlaba yang beroperasi di lingkungan yang padat uang, sifat dari aktivitas organisasi nirlaba ini membuat pelacakan kemana dana tersebut mengalir menjadi sulit. Dengan adanya risiko ini organisasi nirlaba dapat digunakan untuk menghimpun, memindahkan, menyimpan dan menggunakan dana illegal, kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh organisasi nirlaba tanpa menimbulkan kecurigaan karena struktur dan modus operasinya. Tanpa regulasi yang efektif, dana yang diterima oleh organisasi nirlaba tersebut dapat dicuri, dan dialihkan demi kepentingan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu bahwa organisasi nirlaba pada umumnya selalu mengalirkan dana-dana lebih pada saat setelah krisis atau bencana terjadi, sehingga dalam menyalurkan bantuan-bantuan berupa dana ataupun barang jadi dilakukan dibawah regulasi dan pengawasan yang lebih rendah.

Organisasi nirlaba juga memiliki kerentanan terhadap sumber dana yang diterima dan penerima dana dari kegiatan organisasi nirlaba tersebut. bahwa mengidentifikasi sumber dana, donor, penerima manfaat dan parent organisasi nirlaba dapat dipercaya dengan baik. Mantan Kepala PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Yunus Hussein, menyarankan agar pengelola yayasan tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang. Ia menekankan pentingnya transparansi mengenai donatur, dengan menyarankan bahwa ketika seseorang memberikan donasi, identitasnya harus jelas, dan jika perlu harus dikeluarkan pernyataan, mungkin dalam cetakan kuitansi, yang menyatakan bahwa donasi tersebut tidak berasal dari kegiatan kriminal dan tidak dimaksudkan untuk tujuan pencucian uang. Ia juga menyatakan bahwa, dalam isu pencucian uang adalah sumber dana menjadi hal yang dipermasalahkan sedangkan dalam pendanaan terorisme yang menjadi permasalahannya adalah penerima manfaat meskipun sumber dana tersebut halal menurut hukum¹². Tidak adanya sistem pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba juga membuat organisasi nirlaba semakin rentan dijadikan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Tidak ada proses pelaporan aktivitas mencurigakan, bertentangan dengan standar internasional, dan tidak ada sistem pelaporan pelanggaran.

Bahwa organisasi nirlaba harus dapat memastikan bahwa sumber dana yang diterima merupakan dana yang legal menurut hukum bukan merupakan hasil tindak pidana, dan juga memastikan bahwa penyaluran manfaat sesuai dengan tujuan serta tidak disalahgunakan.

¹¹ B.R. Garner, "Financial Control at Cope Allman International Limited," *Managerial Finance*, Vol. 1 No. 3 (1975), hlm. 166.

¹² Hukumonline, "Simak Penjelasan Ahli Hukum Berikut Agar Yayasan Tak Melanggar Hukum," <https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-penjelasan-ahli-hukum-berikut-agar-yayasan-tak-melanggar-hukum-lt58cd54a420d0e/>, diakses pada 2 Maret 2024.

C. Risiko Kepatuhan

Istilah kepatuhan dapat diartikan sebagai praktik mematuhi undang-undang, aturan, atau permintaan, karena organisasi nirlaba harus mematuhi persyaratan peraturan. Terlepas dari jenis organisasinya, seperti organisasi nirlaba dan nirlaba, setiap organisasi memiliki undang-undang dan peraturan umum yang harus mereka patuhi. Konsekuensi dari ketidakpatuhan tidak hanya pada sanksi hukum atau undang-undang, tetapi juga termasuk kesulitan dan biaya untuk memperbaiki apa yang salah, rusaknya reputasi perusahaan dan bagian terburuknya adalah kemungkinannya kehilangan kontrak, menghancurkan kepercayaan publik, dan dijadikan sebagai sarana dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme¹³. Karena ketidakpatuhan terhadap persyaratan peraturan dapat berdampak pada organisasi nirlaba dan mempunyai konsekuensi negative organisasi, diyakini bahwa risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan akan menciptakan celah di organisasi nirlaba dan memaparkan organisasi nirlaba pada kemungkinan terjadinya penipuan dan penyalahgunaan.

Dalam konteks organisasi nirlaba, risiko kepatuhan dapat timbul dari berbagai sumber, termasuk persyaratan hukum dan peraturan terkait status bebas pajak, penggalangan dana, pelaporan keuangan, tata kelola, dan operasional program. Misalnya, lembaga nonprofit yang gagal mengajukan formulir pajak yang diwajibkan dapat dikenakan sanksi dan membahayakan status bebas pajaknya. Organisasi nirlaba di Indonesia diatur oleh undang-undang yang terpisah sesuai dengan bentuk dari organisasi nirlaba itu sendiri, lemahnya pengaturan dan penerapan sanksi bagi organisasi nirlaba dalam hal kepatuhan pengoperasian juga menjadi titik kerentanan bagi organisasi nirlaba sehingga memberikan celah bagi organisasi nirlaba disalahgunakan dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme. Contoh masih lemahnya pengaturan dan penerapan sanksi bagi organisasi nirlaba adalah bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan mengenai Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK., pihak pelapor yang dimaksud diatur dalam pasal 17 meliputi: Bank; Perusahaan pembiayaan; Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; Dana pensiun lembaga keuangan; Perusahaan efek; Manajer investasi; Kustodian; Wali amanat; Perposan sebagai penyedia jasa giro; Pedagang valuta asing; Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; Penyelenggara *e-money* /atau *e-money*; Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; Pengadaian; Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

Bahwa dalam pasal tersebut tidak disebutkan organisasi nirlaba seperti yayasan, organisasi kemasyarakatan dan perkumpulan sebagai pihak yang wajib melapor kepada PPATK. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan tidak mengatur secara detail mengenai sumbangan yang dapat menjadi kekayaan yayasan seperti mana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyebutkan bahwa menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sama halnya dalam penerapan sanksi, Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa Pengurus Yayasan berkewajiban membuat laporan tahunan yang salah satunya berisikan laporan transaksi keuangan. Namun, tidak adanya sanksi yang mengatur apabila pengurus Yayasan tidak melaksanakan kewajiban tersebut menjadi persoalan tersendiri.

¹³ Point of View, *When White Is Too White*, (Middle East: Deloitte, 2012), hlm. 19-20.

Dalam memahami risiko penyalahgunaan organisasi nirlaba dalam tindak pidana pencucian uang dan pendaan terorisme, sangatlah penting untuk mengetahui perbedaannya kapan sebuah tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana pencucian uang. Menurut Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional pasal 6 pencucian uang adalah konversi atau pemindahan harta benda, dengan mengetahui bahwa harta itu adalah hasil tindak pidana, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal muasal harta benda yang tidak sah atau untuk membantu siapa pun yang terlibat dalam melakukan tindak pidana asal untuk menghindari akibat hukum, dari tindakannya; atau penyembunyian atau penyamaran sifat, sumber, lokasi, disposisi, pergerakan atau kepemilikan atau hak yang sebenarnya sehubungan dengan harta benda, dengan mengetahui bahwa harta benda tersebut adalah hasil kejahatan. Contoh penyalahgunaan organisasi nirlaba untuk sarana pencucian uang adalah sebagai berikut, Tuan A merupakan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, ia sekaligus menjadi anggota pembina Yayasan B dimana adiknya Tuan C menjabat sebagai ketua Pembina Yayasan B. Tuan A yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai mendapat gratifikasi terkait pengurusan ekspor dan impor sebesar 50 miliar rupiah. Tuan A menerima dana 50 miliar dalam bentuk tunai. Setelah itu Tuan A melakukan donasi kepada Yayasan B menggunakan dana gratifikasi tersebut, Tuan A melakukan donasi dengan tujuan untuk menyembunyikan serta mengubah asal dana tersebut sehingga menjadi tampak sah. Tuan A melakukan donasi secara tunai dalam pecahan kecil serta secara anonim hal ini bertujuan agar donasi tersebut tampak normal dan tidak mencurigakan. Setelah donasi dilakukan dan dicatatkan, Yayasan B melakukan berbagai transaksi mengatasnamakan kegiatan yayasan dan transaksi antar rekening dengan tujuan untuk menghilangkan jejak sumber dana gratifikasi yang dijadikan donasi kepada yayasan tersebut. Setelah melakukan berbagai transaksi dana yang sudah melalui berbagai transaksi tersebut dimasukkan kedalam sistem keuangan dengan di investasikan kedalam bentuk properti. Dalam contoh kasus tersebut kita dapat melihat ketiga tahap pencucian uang yaitu¹⁴:

- a. *Placement*, tahap penempatan menandai dimulainya proses pencucian uang, dimana uang kotor dimasukkan ke dalam sistem keuangan. Tahap ini dianggap paling rentan bagi para pelaku kejahatan, karena mereka harus mencari cara untuk menyetor uang tunai dalam jumlah besar tanpa menimbulkan kecurigaan. tahap *placement* pada contoh kasus terjadi pada saat Tuan A melakukan donasi kepada yayasannya menggunakan dana gratifikasi yang ia dapat.
- b. *Layering*, adalah tahap kedua dari tahapan pencucian uang di mana pelaku kejahatan melakukan serangkaian transaksi untuk menciptakan kebingungan dan menjauhkan dana dari asal usul kejahatannya. tujuan dari pelapisan ini adalah untuk menciptakan jaringan transaksi keuangan yang kompleks sehingga sangat sulit bagi penegak hukum untuk melacak sumber dana ilegal tersebut, tahap *layering* pada contoh kasus tersebut terjadi pada saat yayasan melakukan beberapa transaksi mengatasnamakan kegiatan yayasan dan transaksi antar rekening yang bertujuan untuk mengaburkan asal usul sumber donasi dana gratifikasi tersebut.
- c. *Integration*, merupakan tahap akhir dari proses pencucian uang, di mana uang yang dicuci dimasukkan kembali ke dalam sistem keuangan yang sah, sering kali melalui investasi pada real estate, aset mewah, atau usaha bisnis. Pada titik ini, dana tersebut tampaknya diperoleh dari sumber yang sah, sehingga

¹⁴ Financial Crime Academy, "The Three Stages of Money Laundering," <https://financialcrimeacademy.org/the-three-stages-of-money-laundering/>, diakses tanggal 22 Maret 2024.

menyulitkan pihak berwenang untuk membedakan antara aset legal dan ilegal, tahap *integration* contoh kasus tersebut terjadi pada saat yayasan menggunakan dana gratifikasi yang telah di *layering* dan menginvestasikannya dalam bentuk properti.¹⁵

Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Organisasi Nirlaba dalam Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Meskipun penting untuk melindungi organisasi dari penyalahgunaan pencucian uang dan pendanaan teroris, hal yang juga penting adalah bahwa langkah-langkah yang diambil untuk melindungi mereka tidak mengganggu atau menghambat kegiatan amal yang sah, dan tidak boleh membatasi kemampuan organisasi nirlaba untuk mengakses sumber daya, termasuk sumber daya keuangan, untuk melaksanakan tujuan sebenarnya dari organisasi nirlaba tersebut. Pendekatan terbaik bagi organisasi nirlaba untuk memastikan bahwa mereka tidak disalahgunakan untuk tujuan teroris adalah dengan menempatkan menerapkan tata kelola yang baik dan pengelolaan keuangan yang kuat, termasuk memiliki internal dan pengendalian keuangan dan prosedur manajemen risiko. Selain itu, melakukan uji tuntas (*due diligence*) dengan baik pada individu dan organisasi yang memberikan uang, menerima uang dari, atau bekerja sama dengan erat organisasi nirlaba juga penting¹⁶.

Upaya mencegah penyalahgunaan organisasi nirlaba harus mencakup definisi kerja dan pemahaman tentang apa itu pencucian uang dan terorisme tentang bagaimana dampaknya terhadap organisasi nirlaba dalam praktiknya. Para pengurus organisasi nirlaba perlu diberi tahu bagaimana mereka dapat mengambil tindakan dan langkah-langkah yang wajar untuk mencegah organisasi nirlaba digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme dan apa yang harus mereka lakukan jika mereka memiliki kecurigaan. Tanda-tanda pencucian uang dan pendanaan teroris biasanya melibatkan penerimaan dana yang kemudian dapat dibayarkan kepada orang yang berbeda dalam bentuk dan mata uang yang berbeda. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan organisasi nirlaba untuk pencucian uang dan pendanaan teroris sebagai berikut:

1. Pemeriksaan uji tuntas pada donor dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti besarnya donasi, sumber dana dan lokasi donator;
2. Verifikasi lebih lanjut memeriksa kapan donor dianggap berisiko lebih tinggi (*Risk Based Approach*);
3. Memastikan pengurus mengetahui cara mengenali tanda-tanda peringatan kemungkinan adanya uang pencucian dan pendanaan terorisme;
4. Metode yang kuat untuk mencatat dan mendokumentasikan sumbangan dan hibah;
5. Protokol untuk memantau efektivitas prosedur pencucian uang (*risk assessment*).

Tanda-tanda yang perlu diperhatikan oleh organisasi nirlaba agar tidak disalahgunakan demi tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah sebagai berikut¹⁷:

1. Sumbangan besar yang tidak terduga dari individu, organisasi, atau sumber lain yang tidak dikenal yang baru bagi organisasi nirlaba;
2. Sumbangan dengan syarat individu atau organisasi tertentu yang tidak dikenal oleh organisasi nirlaba tersebut dilibatkan untuk melaksanakan pekerjaan;

¹⁵ Financial Crime Academy, "The Three Stages of Money Laundering," <https://financialcrimeacademy.org/the-three-stages-of-money-laundering/>, diakses tanggal 4 Januari 2024.

¹⁶ FATF, *Best Practices: Combating ...*, hlm. 45.

¹⁷ Anthony Grahame Barker, *The Risks to Non-Profit Organisations of Abuse for Money Laundering and Terrorist Financing in Serbia*, (Europe: Council of Europe Expert, 2013), hlm. 13.

3. Uang ditawarkan sebagai pinjaman untuk jangka waktu tertentu setelah itu akan dikembalikan atau dikirim ke tempat lain. Biasanya, organisasi nirlaba diperbolehkan untuk mendapatkan bunga yang diperoleh atau sejumlah jumlah lainnya sebagai imbalan atas persetujuan untuk mengambil bagian dalam pengaturan tersebut;
4. Pengaturan “pinjaman” di mana uang diterima oleh organisasi nirlaba dalam mata uang asing tetapi harus dikembalikan dalam mata uang yang berbeda;
5. Permintaan pembayaran kembali seluruh atau sebagian sumbangan yang tidak terduga atau tidak dapat dijelaskan;
6. Permintaan bantuan pengembalian uang dalam jumlah besar dimana organisasi nirlaba ditawari persentase dari jumlah yang diperoleh kembali. Organisasi nirlaba mungkin diminta untuk memberikan rincian rekening banknya atau mengizinkan donor untuk menggunakan namanya dalam korespondensi dengan dalih bahwa ini adalah bagian dari proses pemulihan;
7. Penawaran pinjaman jangka pendek yang tidak diminta dalam jumlah tunai yang besar, dapat dibayar kembali melalui cek atau transfer bank dan mungkin dalam mata uang yang berbeda;
8. Diminta untuk mengizinkan transaksi melewati rekening bank organisasi nirlaba;
9. Tawaran barang atau jasa yang tampak sangat mahal, tidak biasa, atau dikenakan biaya administrasi dan biaya lainnya yang tinggi.

Pendekatan terbaik bagi organisasi nirlaba untuk memastikan bahwa mereka tidak disalahgunakan untuk pencucian uang dan pendanaan teroris adalah dengan menempatkan menerapkan tata kelola yang baik dan pengelolaan keuangan yang kuat, termasuk memiliki internal dan pengendalian keuangan dan prosedur manajemen risiko. Selain itu, melakukan uji tuntas (due diligence) dengan baik pada individu dan organisasi yang memberikan uang, menerima uang dari, atau bekerja sama dengan erat organisasi nirlaba juga penting. Uji tuntas yang tepat bergantung pada keadaan dan konteks masing-masing organisasi dan lingkungan di mana organisasi tersebut beroperasi¹⁸. Uji tuntas (due diligence) adalah serangkaian langkah praktis yang perlu dilakukan oleh organisasi nirlaba agar mereka yakin akan asal usul dana yang diberikan kepada organisasi nirlaba tersebut; yakin bahwa mereka mengetahuinya orang dan organisasi tempat organisasi nirlaba bekerja; dan mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait. organisasi nirlaba juga dapat melakukan analisis risiko internal mereka sendiri untuk membantu lebih memahami risiko yang mereka hadapi dalam operasi mereka dan merancang langkah-langkah mitigasi risiko dan uji tuntas yang tepat. Dalam pelaksanaan uji tuntas, prinsip “*Know Your*”/Kenali banyak digunakan dalam sektor keuangan berlaku sama pada pengelolaan organisasi nirlaba. Ada tiga prinsip yaitu:

1. Kenali donormu;
2. Kenali penerima manfaat anda;
3. Kenali partner anda.

Menurut FATF Praktik tata kelola internal yang kuat untuk Organisasi Nirlaba dapat dikelompokkan menjadi empat kategori berikut:

1. Integritas organisasi, organisasi nirlaba didirikan dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang mengatur, misalnya, anggaran dasar, konstitusi, atau undang-undang yang menguraikan tujuan, struktur, praktik pelaporan, dan pedoman untuk mematuhi undang-undang setempat. Dewan pengurus memahami dan bertindak demi kepentingan organisasi. Dewan pengurus mempertahankan pengawasan terhadap organisasi dengan menetapkan

¹⁸ FATF, *Best Practices: Combating ...*, hlm. 45.

- kebijakan keuangan dan sumber daya manusia yang kuat, mengadakan pertemuan secara teratur, dan secara aktif memantau kegiatan;
2. Hubungan mitra yang baik, Untuk mencegah penyalahgunaan dana oleh mitra, organisasi nirlaba melakukan uji tuntas terhadap individu dan kelompok dimana organisasi nirlaba menerima sumbangan, memberikan uang, atau bekerja sama secara erat sebelum menjalin hubungan atau perjanjian. Organisasi nirlaba memverifikasi reputasi mitra melalui penggunaan kriteria seleksi dan pencarian informasi yang tersedia untuk umum, termasuk daftar sanksi domestik dan PBB. Perjanjian tertulis juga dapat digunakan untuk menguraikan harapan dan tanggung jawab kedua belah pihak, yang mencakup informasi rinci mengenai penggunaan dana dan persyaratan untuk pelaporan rutin, audit, dan kunjungan lapangan;
 3. Akuntabilitas dan transparansi keuangan, organisasi nirlaba melakukan pencegahan penyalahgunaan keuangan dan penyalahgunaan sumber daya dan dana dengan membangun kekuatan pengendalian dan prosedur keuangan. Misalnya, dewan pengurus menyetujui anggaran tahunan dan mempunyai proses untuk memantau penggunaan dana. Organisasi menjaga keuangan mereka tetap memadai dan lengkap meliputi catatan pendapatan, pengeluaran, dan transaksi keuangan sepanjang operasi mereka, termasuk penggunaan akhir dana tersebut. Organisasi nirlaba dengan jelas menyatakan tujuan program ketika mengumpulkan dana, dan memastikan bahwa dana digunakan sebagaimana mestinya. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan tersedia untuk umum.
 4. Perencanaan dan pengawasan, organisasi nirlaba menetapkan pengendalian internal dan sistem pengawasan untuk memastikan dana dan layanan sedang digunakan sebagaimana mestinya. Misalnya, organisasi nirlaba dengan jelas mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup kegiatan mereka, mengidentifikasi kelompok penerima manfaat, dan mempertimbangkan risiko pencucian uang dan pendanaan teroris dan langkah-langkah mitigasi risiko sebelum melaksanakan proyek. Organisasi memelihara anggaran rinci untuk setiap proyek dan menghasilkan laporan rutin mengenai pembelian dan pengeluaran terkait. Organisasi nirlaba menetapkan prosedur untuk melacak dana, layanan, dan peralatan, dan melakukan transaksi melalui sistem perbankan bila memungkinkan untuk menjaga transparansi dana dan memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan teroris. Proyek kinerja organisasi nirlaba dipantau secara berkala dengan memverifikasi keberadaan penerima manfaat dan memastikan penerimaan dana. Organisasi nirlaba mengambil tindakan yang tepat, berdasarkan risiko, untuk memperhitungkan dana dan layanan yang disampaikan.

PENUTUP

Konsep risiko dalam organisasi nirlaba, berfokus pada ancaman pencucian uang dan pendanaan terorisme yang mereka hadapi. Karakteristik unik organisasi nirlaba dan berbagai bentuk ancaman yang menjadikannya rentan terhadap eksploitasi. Lebih lanjut, hal ini menekankan pentingnya manajemen risiko dalam mengidentifikasi kerentanan dan memitigasi risiko untuk mencegah organisasi nirlaba digunakan untuk aktivitas terlarang. Risiko yang dihadapi oleh organisasi nirlaba dalam penyalahgunaan pencucian uang dan pendanaan terorisme mencakup risiko-risiko strategis, keuangan, dan kepatuhan, menyoroti bagaimana perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, dan praktik kepatuhan yang buruk dapat memperburuk risiko-risiko ini. Selain itu, kesenjangan peraturan dan kurangnya penegakan undang-undang tertentu, khususnya mengenai kewajiban pelaporan,

yang semakin membuat organisasi nirlaba rentan terhadap eksploitasi untuk tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pentingnya melindungi organisasi nirlaba dari pencucian uang dan pendanaan teroris sambil memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak menghalangi kegiatan amal yang sah atau membatasi akses terhadap sumber daya, termasuk sumber daya keuangan. Tata kelola yang baik dan manajemen keuangan yang kuat, termasuk pengendalian internal dan prosedur manajemen risiko, sebagai pendekatan terbaik bagi organisasi nirlaba untuk mencegah penyalahgunaan untuk tujuan terlarang. Selain itu, melakukan uji tuntas secara menyeluruh terhadap individu dan organisasi yang menyediakan atau menerima dana dari organisasi nirlaba sangatlah penting. Upaya untuk mencegah penyalahgunaan organisasi nirlaba harus mencakup pendefinisian dan pemahaman pencucian uang dan pendanaan terorisme serta dampaknya terhadap organisasi nirlaba. Pengurus organisasi nirlaba perlu diberi informasi tentang tindakan yang wajar untuk mencegah organisasi mereka digunakan untuk kegiatan terlarang dan apa yang harus dilakukan jika mereka mencurigai adanya penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barker, Anthony Grahame. (2013). *The Risks to Non-Profit Organisations of Abuse for Money Laundering and Terrorist Financing in Serbia*. Europe: Council of Europe Expert.

DiNapoli. (2008). *T. P. Red Flags for Fraud*. New York: State of New York Office of the State Comptroller.

FATF. (2015). *Best Practices: Combating The Abuse of Non-Profit Organisations*. France: FATF/OECD.

Laroche, D.B. dan R. Corbett. (2010). *Risk Management Guide for Community Sport Organizations*. New York: Legacies Now.

Point of View. (2012). *When White Is Too White*. Middle East: Deloitte.

Artikel Jurnal

Garner, B.R. (1975). *Financial Control at Cope Allman International Limited*. *Managerial Finance*. 1 (3), 166-177.

Jonas, R. (2000). *Strategic Planning*. *Handbook Of Business Strategy*. 1 (1), 141-148.

Young, D.R. (2009). *How Nonprofit Organizations Manage Risk*. *AIEL Series in Labour Economics*. 4 (4), 33-45.

Website

Asia/Pacific Group On Money Laundering (APG). 2011. *Typologies Report: NPO Sector Vulnerabilities*. Adopted by APG Members at the 14th Annual Meeting India." <https://apgml.org/includes/handlers/get-document.ashx?d=4cea4e68-7466-4885-a005-9e18bb7710c9>, diakses pada 1 Maret 2024.

Hukumonline. 2017. *Simak Penjelasan Ahli Hukum Berikut Agar Yayasan Tak Melanggar Hukum*." <https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-penjelasan-ahli-hukum-berikut-agar-yayasan-tak-melanggar-hukum-lt58cd54a420d0e/>, diakses pada 2 Maret 2024.

United Nations. "Official Document System."
<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n14/432/98/pdf/n1443298.pdf?token=ImBc3vvIBzZo5Hlog&fe=true>, diakses pada 1 Maret 2024.